

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan sarana yang dibentuk untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, agar terciptanya suasana yang aman dan tertib. Utrecht (dalam Sudarsono, 2001:43) menjelaskan “hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan arena itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut”. Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang bersifat mengikat, memaksa dan memiliki sanksi. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap orang yang berada di wilayah berlakunya hukum atau peraturan tersebut diharuskan mematuhi dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi yaitu hukuman yang berupa hukuman penjara ataupun hukuman denda.

Di Indonesia, hukum menjadi panglima tertinggi dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini telah dijamin dalam konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga sebagai warga negara Indonesia, menjalani kehidupan bermasyarakat harus dengan mematuhi segala peraturan atau hukum yang berlaku.

Peraturan Daerah (perda) merupakan salah satu bentuk dari peraturan hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah yaitu dewan perwakilan rakyat daerah atas persetujuan gubernur atau bupati/walikota, sesuai dengan pasal 18

ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Peraturan daerah yang telah dibentuk dengan proses panjang dan biaya yang besar itu harus dipatuhi oleh masyarakat dan dilakukan pelaksanaan hukumnya agar proses dan biaya tersebut tidak menjadi sia-sia belaka, belum lagi keadaan yang tidak kondusif yang akan terjadi jika adanya pelanggaran. Kondisi yang tidak kondusif itu berupa terganggunya lalu lintas kendaraan akibat berkurangnya lebar badan jalan sehingga terjadinya kemacetan.

Namun, sudah menjadi rahasia umum jika peraturan di Indonesia sering tidak dilaksanakan dengan baik. Pelanggaran seringkali terlihat begitu jelas, namun penanganan pelanggaran tersebut tidak dilakukan. Padahal pelaksanaan hukum merupakan hal yang mutlak harus dilakukan di negara hukum.

Di kota Medan, terdapat banyak pasar tradisional yang menjadi salah satu faktor kemajuan ekonomi daerah. Pasar menjadi tempat vital di sebuah daerah karena pasar adalah tujuan utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga keberadaan pasar merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh berbagai pihak, baik masyarakat pengguna jasa jual-beli maupun pemerintah sebagai pengatur wilayah atau lokasi pasar.

Salah satunya adalah Pasar Sukaramai yang berada di kelurahan Tegal Sari I, kecamatan Medan Area. Pasar ini aktif setiap harinya, dengan kegiatan jual-beli yang terjadi dari pagi hari hingga petang. Namun, timbul keresahan baru bagi para pengguna jalan yang melintasi jalan Arif Rahman Hakim, jalan dimana pasar

sukarame berada. Sebelum tahun 2013, sudah jadi pemandangan umum bahwa pedagang pasar membuka lapak berjualan diatas trotoar jalan. Pada tahun 2013, dibadan jalan tersebut dibangun kios yang berukuran 2x2 meter, berpondasikan kayu dan berdingkan seng. Alasan utama pembangunan kios ini adalah karena wilayah pasar dalam sedang pembangunan gedung pasar yang baru. Pembangunan gedung pasar ini dilakukan setelah terbakarnya pasar Sukaramai pada bulan tanggal 17 oktober 2010 lalu. Kios ini digunakan para pedagang sebagai tempat mereka berjualan yang baru. Padahal pemakaian tempat berjualan dikota Medan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan No. 31 Tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan.

Kios yang menyita setengah lebar badan jalan ini tentu mengundang keresahan bagi para pengguna jalan yang merasa haknya sebagai pengguna jalan tidak dipenuhi. Belum lagi dengan berbagai dampak negatif yang timbul dari pembangunan kios tersebut seperti kemacetan. Sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 31 Tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan ini perlu dipertanyakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan Peraturan Daerah kota Medan Nomor 31 Tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan terhadap pembangunan kios dibadan jalan pasar Sukaramai. Penulis mengangkatnya kedalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan (Studi Kasus Pembangunan Kios Di Badan Jalan Pasar Sukaramai).**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan sejumlah masalah yang didapatkan berdasarkan latar belakang masalah. Maka berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran peraturan daerah kota Medan No. 31 tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan.
2. Faktor yang menyebabkan pembangunan kios dibadan jalan pasar Sukaramai yang melanggar peraturan daerah kota Medan No. 31 tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan.
3. Upaya pelaksanaan perda kota Medan No. 31 tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan terhadap pembangunan kios dibadan jalan pasar Sukaramai oleh pihak yang berwenang.
4. Kendala yang dihadapi pelaksanaan perda kota Medan No. 31 tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan terhadap pembangunan kios dibadan jalan pasar Sukaramai.
5. Dampak-dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan kios dibadan jalan pasar Sukaramai.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terperinci, terarah dan terfokus, serta karena adanya keterbatasan dalam hal dana, waktu dan tenaga, maka peneliti hanya meneliti sebagian masalah saja. Penulis melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Upaya pelaksanaan perda kota Medan No. 31 tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan terhadap pembangunan kios dibadan jalan pasar Sukaramai oleh pihak yang berwenang.
2. Kendala yang dihadapi pelaksanaan perda kota Medan No. 31 tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan terhadap pembangunan kios dibadan jalan pasar Sukaramai.

D. Rumusan Masalah

Sugiyono (2008:35) berpendapat “rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data”. Sedangkan Tanjung dan Ardian (2010:56) mengungkapkan “rumusan masalah adalah upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicarikan jawabannya”.

Maka berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pelaksanaan perda kota Medan No. 31 tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan terhadap pembangunan kios dibadan jalan pasar Sukaramai oleh pihak yang berwenang?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda kota Medan No. 31 tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan terhadap pembangunan kios dibadan jalan pasar Sukaramai?

E. Tujuan Penelitian

Tanjung dan Ardial (2010:57) menjelaskan “tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian”.Maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tujuan penelitian digunakan untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya.

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pelaksanaan Perda kota Medan Nomor 31 Tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan terhadap pembangunan kios di badan jalan pasar Sukaramai oleh pihak yang berwenang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda kota Medan No. 31 tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan terhadap pembangunan kios di badan jalan pasar Sukaramai.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah kota Medan
 - a. Sebagai bahan masukan untuk solusi masalah pelaksanaan perda kota Medan No. 31 tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan terhadap pembangunan kios di badan jalan pasar Sukaramai.
 - b. Sebagai bahanmasukan untuk solusi masalah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perda kota Medan No. 31 tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan terhadap pembangunan kios di badan jalan pasar Sukaramai.

2. Untuk peneliti
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai permasalahan yang diteliti.
 - b. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi strata-1 di Jurusan Pendidikan dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
3. Untuk kepustakaan
 - a. Sebagai referensi dalam kepenulisan ilmiah yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi para penulis maupun literatur perpustakaan yang berkaitan dengan masalah implementasi peraturan daerah.